



**TAUSHIYAH MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DI MASJID  
DALAM SITUASI DARURAT COVID-19**

Nomor: 25/MUI-KB/III/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat setelah: (1) Mencermati perkembangan situasi terkini kasus Covid-19 di Kalimantan Barat sebagaimana disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melalui surat Nomor 443.32/ 423 /P2P-C/ III/ 2020, tertanggal 30 Maret 2020. Disebutkan bahwa Kalimantan Barat masuk sebagai daerah transmisi lokal, dimana telah terjadi penularan antar penduduk dalam wilayah. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kewaspadaan di Kalimantan Barat dengan melakukan *social distancing* dan tetap tinggal di rumah; (2) Mendengar, memperhatikan dan menimbang pendapat dan usulan peserta Rapat Komisi Fatwa tanggal 31 Maret 2020; (3) Saran, pendapat dan masukan dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan MUI Kalimantan Barat; dan (4) Merujuk Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, maka menindaklanjuti taushiyah Nomor 24/MUI-KB/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, MUI Provinsi Kalimantan Barat menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai Pandemi Global, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan lebih luas.
2. Bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat COVID-19 dan Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kejadian Luar Biasa Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 440/0863/ KESRA-B Tentang KLB/ Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19) tertanggal Selasa, 17 Maret 2020 kepada bupati dan wali kota di Kalbar.
3. Bahwa oleh karena masalah di atas, MUI Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu mengeluarkan taushiyah sebagai berikut:
  - a. Kepada pengelola masjid dan segenap umat Islam Kalimantan Barat untuk tidak menyelenggarakan shalat Jumat sampai ada ketentuan status daerah yang memungkinkan dilaksanakannya shalat Jumat dari pihak yang berwenang, dan para jamaah menggantinya dengan melaksanakan Shalat Zuhur di kediaman masing-masing.
  - b. Pengelola masjid tidak menyelenggarakan jamaah shalat rawatib/jamaah shalat lima waktu, namun azan tetap dikumandangkan sebagai tanda waktu shalat.
  - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak baik di masjid atau di tempat umum lainnya.
4. Masyarakat harus mematuhi seruan berbagai pihak untuk BERDIAM DI RUMAH (*Stay at Home*) dan MENJAGA JARAK FISIK (*Physical Distancing*).
5. Tausiyah ini ditujukan kepada seluruh pengurus masjid/surau/mushalla di Kalimantan Barat.
6. Tausiyah ini tetap mengacu kepada putusan Fatwa MUI Pusat No 14 tahun 2020.
7. Adapun penyelenggaraan jenazah yang sudah terpapar Covid-19 harus mengikuti Fatwa MUI Pusat No 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Janaiz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan mohon diindahkan.

Dikeluarkan di : Pontianak

Pada tanggal : 6 Sya'ban 1441 H.  
31 Maret 2020 M.

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua Umum,

  
Drs H. M. Basri HAR



Sekretaris Umum,

  
Dr. Zulkifli Abdillah, MA.